

## KONSEPTUALISASI PELARANGAN RIBA SEBAGAI TRANSAKSI TERLARANG

oleh :

**Lalu Fahmi Zainul Arifin**

### A. Pendahuluan

Sampai pada abad XIII M, ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, Riba masih dilarang oleh gereja. Pada akhir abad ini, ketika pengaruh gereja semakin melemah dan manusia enggan meminjamkan modal kecuali menerima manfaat, maka bunga mulai diperbolehkan.

Pada masa Raja Henry VIII (Inggris), sekitar tahun 1545 M, istilah *usury* (riba) diganti dengan *interest* (bunga). Kebijakan ini diperkuat oleh Ratu Elizabeth I yang berkuasa setelah King Henry. Limapuluh tahun kemudian, hal ini diikuti oleh eropa daratan dan Britania sebagai negara bermotto “*The sun never sets ini the world*”, maka *usury* yang beralih nama menjadi interest itu pun mendunia.

Beberapa hal berikut sangat mungkin menjadi faktor pendukung arus perkembangan riba (bunga uang) :

1. Jiwa materialisme pada awal tumbuhnya revolusi industri di Eropa.
2. Pandangan sebagian kalangan ekonom bahwa bunga yang sedikit itu adalah biaya administrasi
3. Pandangan para ekonom bahwa sedikit bunga tidak bertentangan dengan moral dan bukan merupakan eksploitasi atas sesama manusia
4. Pengaruh Yahudi yang menguasai lembaga keuangan saat itu.

Riba tidak hanya dihadapi oleh kaum muslim. Agama samawi yang datang sebelum Islam (Yahudi dan Nasrani) pun telah melarangnya. Para filosof Yunani juga menyatakan penolakan terhadap praktek yang merusak ini. Mereka bahkan menganggap bunga sebagai suatu yang hina dan keji.<sup>1</sup>

Meskipun agama Yahudi melarang riba secara tegas, kalangan mereka disinyalir tidak *fair* karena menghalalkannya dari kelompok selain Yahudi.<sup>2</sup> Dalam hal ini, jelas terlihat adanya upaya penyimpangan otentitas ajaran, karena sesungguhnya larangan riba berlaku untuk semua

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek*, cet. 6, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 47-48

<sup>2</sup> Muhammad Abū Zahrā, *Buhūth fir-Ribā*, (Ttp : Dār al-Buhūth al-'Ilmiyah, 1970), 7-8

umat manusia tanpa dispensasi, termasuk ketika terlihat probabilitas profit dari umat agama lain. Praktek riba masih mereka lakukan hingga saat ini. Reputasi Yahudi dalam pembungaan uang sangat terkenal. Pembungaan uang di luar perbankan dan koperasi di Amerika misalnya, sudah sangat umum.<sup>3</sup>

Sementara itu, kalangan nasrani mengharamkan riba secara mutlak. Akan tetapi, para sarjana kristen pada akhirnya “mengencingi” doktrin pelarangan ini dan telah melakukan terobosan dengan membedakan antara riba yang diperbolehkan (*interest* atau bunga yang sewajarnya) dan riba yang tidak diperbolehkan karena berlebihan (*usurious / usury*).<sup>4</sup>

## B. Pengertian dan macam-macam riba

يأيتهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم<sup>5</sup>

Ayat menegaskan salah satu prinsip transaksi mu’āmalah dalam Islam, di mana jual beli dilakukan atas dasar saling rela tanpa adanya unsur pemaksaan, sekaligus menjadi salah satu justifikasi pelarangan riba oleh ayat-ayat yang lain karena mencederai prinsip “*an tarāḍin*” sebagaimana ditegaskan diakhir ayat. Transaksi ribawi mengandung unsur pemaksaan (kemampuan ekonomi ekonomi pihak kreditur) dan keterpaksaan (keadaan debitur yang tidak menguntungkan sehingga ia terpaksa meminjam rente)

Secara etimologis riba berarti *ziyādah*, atau tambahan.<sup>6</sup> Terdapat banyak pendapat tentang riba, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa riba menurut kalangan ulama *salāf*<sup>7</sup> adalah pengambilan tambahan, baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *bāṭil* atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>8</sup> Sementara *jumhūr* memberikan definisi bahwa riba :<sup>9</sup>

كل زيادة في الدين في نظير الأجل

“Setiap tambahan pembayaran pinjaman karena penundaan pembayaran.”

Sementara Aṣ-Ṣābūni memberikan pengertian :<sup>10</sup>

زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل

<sup>3</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 144-145

<sup>4</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank*.....47

<sup>5</sup> QS. *an-Nisā’* (4) : 29

<sup>6</sup> Sayyid Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, (Beirut : Dār al-Ma’rifah, tt), 94 ; Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz I, (Beirut : Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1972), 383

<sup>7</sup> Ulama *Salāf* adalah sebutan bagi para ulama pasca generasi *tābi’it-tabi’in* (generasi ke IV setelah wafatnya Rasulullah SAW).

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank*....., 37

<sup>9</sup> Muhammad Abū Zahrā, *Buḥūth*..... 47

<sup>10</sup> Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *Tafsīr*....., 383

“*Tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari orang yang berhutang karena penundaan pembayaran.*”

Para ulama melihat bahwa segala yang telah diharamkan al-Qur’ān, apalagi menyangkut persoalan yang pelarangannya juga disepakati oleh agama-agama terdahulu tentu tidak membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Riba berbeda dengan jual beli. Di dalam jual beli terdapat tukar-menukar barang, sedangkan di dalam riba tidak demikian. Riba adalah tambahan dari hutang yang pembayarannya tertunda, padahal kaidah mengatakan bahwa segala yang diambil tanpa adalanya barang atau jasa penukar dihukumkan *bāṭil*. *Fuqahā’* dari kalangan Ḥanāfiyyah, Mālikiyyah dan Ḥanābilah membagi riba menjadi dua macam :

1. riba *nasī’ah*

فضل الحول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين اوالموزونين عنداختلف الجنس او في غير  
اوالموزونين عند اتحاد المجلس<sup>12</sup>

Penambahan harga atas barang kontan karena penundaan waktu pembayaran atau penambahan *‘ain* (barang) atas *dain* (hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar. Bunga bank oleh Wahbah az-Zuhaili termasuk dalam jenis ini, karena berhubungan dengan tenggat (penundaan) waktu pembayaran

2. riba *faḍl*.

Riba *al-Faḍl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>13</sup> Contohnya adalah kasus ketika kaum Yahudi hendak membeli kembali perhiasan mereka dari kaum muslim yang telah dirampas sebagai *ganīmah* karena kekalahan mereka pada perang Khaibār. Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu *uqiyah*) dijual oleh kaum muslimin seharga dua atau tiga dirham. Padahal, nilai perhiasan perak satu *uqiyah* adalah jauh lebih tinggi dari sekedar 1 atau 3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan perak sebagai komoditas (*‘ain*) dan alat tukar (*dain*).<sup>14</sup>

Kalangan mazhab ash-Shāfi’iyah menambahkan dua jenis di atas dengan riba *al-yad*.

Sedangkan Ibnu Rushd membaginya menjadi :

<sup>11</sup> Muhammmad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *Tafsīr*.....I : 383

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul-Islāmi wa adillatuhu*, Juz IV, (Bairūt : Dār al-Fikr, 1986), 672

<sup>13</sup> ‘Abdur-Rahmān al-Jazairi, *Kitābul-Fiqh ‘alal-Madhāhib al-Arba’ah*, Juz, II (Bairūt : Dār al-Fikr, 1996),

<sup>14</sup> Adiwarmān Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003), 39

1. Riba *al-bai'* (*faḍl* dan *nasī'ah*)
2. Riba *taqarr fi ḍimmah* (*ribā qarḍ* dan *Jāhiliyah*).<sup>15</sup>

### C. Pelarangan riba

Terlarang (*ḥarām*) dalam ranah hukum Islam secara sederhana diartikan sesuatu yang jika dikerjakan dapat mendatangkan dosa (keburukan) dan bila ditinggalkan akan mendatangkan pahala (kebaikan). *Ḥarām* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah “*makrūh tanzīh*” dalam terminologi Imām Abū Ḥanīfah.

Prinsip dasar yang dianggap baik tentang mu'amalah di dalam Islam adalah memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah usul :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها<sup>16</sup>

Oleh karena itu, segala bentuk transaksi terlarang di dalam hukum Islam senantiasa dijustifikasi oleh dalil-dalil yang *ṣarīh*, terlepas apakah setelah itu terjadi proses *ijtihād*<sup>17</sup> atau tidak.

#### 1. Pelarangan Riba oleh Naṣṣ al-Qur'an

Riba adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang berdasarkan dalil-dalil yang jelas pula. Sebagaimana larangan terhadap minuman keras (*khamr*) bersifat bertahap (*tadriḥ*), al-Qur'an juga melarang riba secara bertahap pula.<sup>18</sup>

Tahap pertama ditandai dengan turunnya ayat *makkiyah* yang menolak anggapan kaum jahiliyyah bahwa riba adalah penolong dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>19</sup>

وما أوتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فألتك هم

#### المضعفون

<sup>15</sup> Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 96. Hampir dalam semua buku yang membahas tentang perbankan Islam menjelaskan bahwa riba jahiliyyah adalah pembayaran utang melebihi jumlah utang. Orang arab ketika itu mengatakan :”*Tundalah tagihanmu, maka aku akan menambahkannya*”. Riba *Qarḍ* adalah kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap orang yang berhutang. Riba *faḍl* adalah pertukaran antara dua barang ribawi yang sama jenisnya namun berbeda ukurannya. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan barang ribawi.

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Kedua Tahun 2003

<sup>17</sup> *Ijtihād* dalam Yurisprudensi Hukum Islam (*Uṣūl Fiqh*) adalah proses *istinbāt* (kongklusi) hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan menggunakan kaidah-kaidah (*qawa'id*) yurisprudensi hukum Islam. Hal ini diperlukan karena *naṣṣ* yang menjadi sumber hukum terutama ayat-ayat *aḥkām* di dalam al-Qur'an tidak selalu menunjukkan makna yang pasti (*qaṭ'i*), sebagian besar bahkan ada yang menyebut (Asgar Ali Engineer dalam *Islamic Political Thought*) bahwa 95 % di antaranya bersifat *ẓanni* (persangkaan), sehingga memerlukan pemahaman hukum dari orang-orang yang memiliki kualifikasi. Untuk lebih jelasnya tentang metode *istinbāt* hukum ini, silahkan lihat : ‘Abdul-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Dār al-Qalam, 1398 H. / 1978 M.)

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*; Juz III, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1991) 91-93

<sup>19</sup> QS. *ar-Rūm* (30) : 39

Tahap kedua ditandai dengan turunnya ayat :<sup>20</sup>

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه  
وأكلهم اموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما

Ayat ini menggambarkan riba sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba.

Tahap ketiga, al-Qur'an mengharamkan riba dengan mengaitkannya kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.<sup>21</sup>

يأيتهاالذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

Para ahli tafsir berpendapat bahwa pada saat ayat ini diturunkan, masih terjadi praktik pengambilan bunga tinggi.

Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.<sup>22</sup>

يأيتهاالذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

## 2. Pelarangan Riba oleh Sunnah (Hadith)

<sup>20</sup> QS. *an-Nisā'* (4) : 160-161

<sup>21</sup> QS. *Alu 'Imrān* (2) : 130

<sup>22</sup> QS. *al-Baqarah* (2) : 278-279. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan asbāb an-nuzūl ayat ini sebagai berikut : “Kaum saqif, penduduk kota Thaif, telah membuat satu kesepakatan dengan Rasulullah saw. Bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai gubcnur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amir bin Umar bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mugifrah, seperti sediakala, tetapi Bani Mugirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Utah bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turun lah ayat di atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, Jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka” Tafsir Ath Thabary, Vol. VI, h.. 33

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga pada Al Hadits. Berikut ini akan dirinci hadist yang menjelaskan bahwa riba termasuk dosa besar, riba dalam tukar menukar, riba nasi'ah, siapa saja yang terlibat dalam riba dan bagaimana dosa dan balasan bagi pemakan riba.<sup>23</sup>

Dari Abū Hurairah ra, ia berkata: Nabi SAW. Bersabda: <sup>24</sup>

اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات  
*“Jauhi tujuh dosa besar! Lalu para shahabat bertanya: Apa saja ya Rasulullah?*

*Rasul menjawab : Menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan peperangan dan menuduh berzina perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya”*

Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya ra. ia berkata : <sup>25</sup>

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا و الفضة بالذهب كيف شئنا

*“Rasulullah saw melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”.*

Dari Abi Sa'id Al Khudri ra. ia berkata bahwa Nabi SAW. Bersabda :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد  
 زاد او استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سواء

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”.*<sup>26</sup>

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*,...h. 76-79

<sup>24</sup> HR. Bukhari no.2560, Bab *Kaulullahi Ta'ala Innallazina Yakkulu Amwal Al Yatama Zulman*. Juz 9.

<sup>25</sup> H.R. Bukhari no. 2034, dalam Kitab *Al Buyu*.

<sup>26</sup> H.R. Muslim no. 2971, dalam Kitab *Al Masaqqah. Illat* (kausa hukum) keharaman barang-barang tersebut sama sekali tidak dinyatakan di dalam nash tersebut, sehingga tidak bisa diambil illatnya. Sebab *illat* tersebut harus berupa *illat syari'ah* dan bukan *illat aqliyah*. Selama *illat* tersebut tidak bisa dipahami dari nash tadi, maka *illat* tersebut tidak bisa diambil. Sementara itu qiyas (analog) terhadap *illat* semacam ini tidak bisa dilakukan di sini. Sebab untuk menganalogkan *illat* syaratnya suatu yang dianggap sebagai *illat* tersebut harus berupa sifat *mufahamah*, sehingga yang lain bisa dianalogkan pada sifat tersebut. Apabila sesuatu tidak berupa sifat *mufahamah*, misalnya berupa *isim jamid* atau berupa sifat non *mufahamah*, maka tidak layak dijadikan *illat*, sehingga hal-hal lain tidak bisa dianalogkan pada sifat tersebut. Taqiudin an-Nabhani, *Al- Nizhomul Iqtishodi Fil Islam*,...h.. 259 – 260

Dari Usamah bin Zaid ra. ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :<sup>27</sup>

إلا إنما الربا في النسيئة

“Ketahuilah bahwa riba itu pada penundaan waktu (nasi’ah)”.

Dari Jabir ra. ia berkata:<sup>28</sup>

لعن النبي صلعم آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهده و قال : هم سوء

“Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, Mereka itu semuanya sama”

Hadist-hadist tersebut menunjukkan haramnya riba karena adanya celaan / kutukan dan dosa yang besar menjadi indikasi (*qarinah*) keharamannya dan tidak satupun menjelaskan illatnya, (*Illat syar’i*).

#### D. Sebab-sebab diharamkannya riba

Bagian ini mengemukakan pendapat para ulama (berdasarkan konstruk pemikiran mereka) tentang sebab-sebab diharamkannya riba.

Riba dianggap lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusi dalam mengatasi persoalan finansial. Ia bahkan dianggap malapetaka besar (*muṣībah ‘uzmā*).<sup>29</sup>

Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang sebab-sebab diharamkannya riba di dalam Islam.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang mengharamkan riba :

1. Pemaksaan. Dalam jual beli terdapat kerelaan (*‘an tarāḍin*) antara kedua belah pihak, sedangkan yang ada di dalam riba adalah pemaksaan satu pihak terhadap pihak lain, karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak mendapatkan imbalan (*utility*). Hal ini bertentangan dengan prinsip mu’āmalah, di mana kedua belah pihak semestinya sama-sama untung atau sama-sama rugi.<sup>30</sup>
2. Adanya uang di dalam Islam adalah sebagai alat transaksi, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Jika uang menjadi tujuan, manusia menjadi malas, tidak

<sup>27</sup> HR. Muslim no. 2993, Bab *Bai’ut Tha’am Mislan Bimislin*.

<sup>28</sup> H.R. Muslim no. 2995, dalam Kitab *Al Mashaqqah*, HR. At Tirmizi no. 1127, Bab *Al Buyu’an Rasulillah*. 51

<sup>29</sup> ‘Ali Ḥamad al-Jurjāwī, *Ḥikmatut-Tashrī’ wa Falsafatuh*, (Bairūt : Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M) 91

<sup>30</sup> Sayyid Rasyid Rida, *Tafsir*..... : 111

ada kerja keras, tak ada peningkatan pengetahuan dan kebudayaan dan semua orang ingin menyimpan dan membungakan uang mereka di bank.<sup>31</sup>

3. Riba menyebabkan hilangnya kasih sayang, bahkan sebaliknya menimbulkan sifat dendam, hasad, dengki dan iri hati. Karena si kaya akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah uangnya sedangkan si miskin akan semakin tercekik dengan adanya beban yang semakin berat.

Ar-Rāzi mengemukakan lima alasan pelarangan riba :

1. Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa nilai imbalan
2. Riba terlarang karena menghalangi orang untuk turut serta dalam profesi aktif
3. Riba menimbulkan ketegangan di antara sesama manusia
4. Riba adalah perjanjian yang digunakan oleh si kaya untuk mengambil kelebihan modal, sehingga yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin
5. Keharaman riba ditetapkan oleh al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya.

#### E. Tinjauan dan sanggahan terhadap penghalalan riba

Berikut ini adalah beberapa alasan yang menghalalkan riba :

1. Dalam keadaan darurat (sangat terpaksa)
2. Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang diharamkan pengambilan bunganya, adapun yang produktif diperbolehkan.
3. Bank sebagai lembaga (badan hukum) tentunya berbeda dengan mukallaf (subjek hukum individu) yang dikenakan khitab firman Allah SWT.
4. Hanya riba yang berlipat ganda yang diharamkan, sedangkan suku bunga yang wajar masih diperbolehkan.
5. Kemaslahatan lebih besar dari bahaya yang ditimbulkan.
6. Bunga diberikan sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut.
7. Bunga diberikan sebagai kompensasi atas laju inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang atau daya beli.
8. Bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbanan untuk tidak menggunakan uang.

A. Hasan, seorang tokoh PERSIS Bandung berpendapat bahwa di dalam masalah keduniaan tak satupun perintah atau larangan agama yang tak dapat dipikirkan faedahnya. Oleh

<sup>31</sup> Sayyid Rasyid Rida, *Tafsir*.....: 111



karena itu, mendirikan bank atau perkumpulan koperasi untuk kelancaran perniagaan dengan syarat-syarat menuju kemajuan dan kemakmuran perniagaan adalah dihalalkan.<sup>32</sup>

Berikut ini adalah beberapa sanggahan atas pendapat yang menghalalkan riba :

1. Alasan 1-3 adalah ungkapan “keputus-asaan” oleh ulama yang apatis terhadap operasionalisasi bank shari’ah secara murni. Khususnya alasan “darurat”, ini sangat perlu ditinjau ulang.
2. Tentang berlipat ganda, perlu pemahaman yang mendalam mengenai semangat pelarangan yang terkandung dalam tahap-demi tahap taklif larangan bunga, sebagaimana pemahaman tentang lembaga dan mukallaf. Harus dipahami terlebih dahulu jangkauan hukum taklifi pada masa Rasulullah SAW dan sesudahnya.<sup>33</sup>
3. Adapun alasan 6,7 dan 8 merupakan pendapat ekonom Barat yang belum sampai kepada mereka tentang teori “*loss and profit sharing*” sebagai model transaksi yang lebih adil.<sup>34</sup>
4. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai riba yang wajar, karena ukuran wajar selama ini selalu berubah-ubah. Pada masa pemerintahan Henri VIII, apapun yang lebih dari 10 % dianggap riba (*usury*). Tahun 1951, 6% adalah bunga yang wajar. Pada periode Hindu kuno, 15% hingga 60% dianggap wajar. Sedangkan pada abad XVIII-XIX, bunga yang wajar adalah 48%. Khususnya pada masa PD II, angka bunga 2%-lah yang dianggap wajar.<sup>35</sup>

Telah nyata dengan jelas bagi setiap orang yang berakal beberapa dampak negative yang dilahirkan oleh bunga / riba terhadap lapisan masyarakat di seluruh aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dampak negatif tersebut antara lain adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Dampak negatif sosial, politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bunga riba:
  - a. Melahirkan manusia yang berkepribadian egois dan memutuskan hubungan nilai kemanusiaan terhadap satu dengan yang lainnya. Sehingga kepentingan orang-orang kaya selalu bertabrakan dengan kebutuhan lapisan masyarakat miskin. Begitu pula kondisi yang terjadi antara Negara maju dengan Negara miskin.
  - b. Mudharat terhadap pihak yang berutang. Sebab, utang tersebut akan semakin membengkak, tanpa ada timbal balik manfaat yang dirasakan. Di samping itu harta orang yang memberikan hutang akan bertambah tanpa keringat sendiri. Dan ini akan

<sup>32</sup> Buchori Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, cet 3, (Bandung : Alfabeta, 2003), 276

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, (Yogyakarta : UPPAMYKAPN,tt), 55

<sup>34</sup> Buchori Alma, ....., 56

<sup>35</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 320

terjadi pada segala lapisan individu dan Internasional. Sering bunga / riba dijadikan sarana kolonialisme sebuah negara terhadap negara lainnya. Bahkan, tidak jarang dijadikan alat untuk menguras hasil bumi sebuah negara milik rakyat, sehingga tarap hidup di Negara tersebut mendekati kebangkrutan. Semua itu disebabkan membengkaknya bunga riba. Dan tidak jarang terjadi terhadap sebagian negara, jangankan untuk membayar utang, bahkan untuk membayar bunganya saja tidak mampu.

- c. Pada jaminan bunga terdapat benih-benih yang akan memperdalam nilai negatif rasa asing dari masyarakat sekitar. Sebab orang yang menuai harta dari bunga riba, tidak akan peduli, kecuali terhadap instansi-instansi yang selalu berusaha menaikkan nilai harga; dia juga tidak peduli apa yang terjadi di balik harta tersebut. Dia hanya menunggu dengan bermalas-malasan bunga riba yang dia dapatkan. Kemudian dia mengeruk nilai-nilai produk masyarakat, tanpa ikut andil dalam produk tersebut.

## 2. Dampak negative perekonomian akibat bunga riba:

- a. Menjalin hubungan antara penanaman modal dengan berbagai elemen produk atas dasar ke-egoan dan permusuhan, bukan berdasarkan saling membantu. Oleh sebab itu, manakala kebutuhan terhadap modal melemah, seraya – para penanam modal – membagikannya secara meluas, lalu menurunkan persentase bunga. Adapun jika kebutuhan terhadap modal semakin menguat mereka sangat kikir, lalu menaikkan persentase bunga riba.
- b. Pada dasarnya produktivitas harus didasari oleh dua unsur : aktivitas kerja dan harta. Aktivitas kerja adalah sebagai dasar pertama, sebab dengan bekerjalah harta didapatkan. Ini berarti kerugian yang terjadi harus ditanggung oleh kedua belah unsur, yakni pekerja dan penanaman modal. Sebab, jika keduanya berhak terhadap keuntungan, maka secara naluri yang sehat keduanya pun wajib menanggung kerugian. Namun, aturan main ini telah diruntuhkan oleh sistem bunga riba.
- c. Bunga riba akan menyebabkan terarah dan tertumpuknya sumber kekayaan pada satu pihak. Tentunya mereka adalah para penanam modal. Sebab merekalah yang akan selalu untung. Inilah salah satu proses terbentuknya golongan borjuis yang mengakibatkan kepada perbedaan level, sehingga kelompok borjuis tadi yang menjadi berkuasa.
- d. Produk-produk akan mengalami kenaikan harga, yang ditanggung oleh masyarakat. Kenaikan tersebut akibat ganti rugi dari bunga yang dibayar kepada penanam modal dengan sistem bunga.

- e. Bunga riba akan mengakibatkan inflasi mata uang. Sebab, bank-bank hanya menyimpan sebagian kecil deposito saja. Sementara bank tersebut harus mengeluarkan uang-uang deposit dengan jumlah berlipat ganda, sehingga mengharuskan penambahan suplai uang. Maka terjadilah inflasi mata uang.

## H. Pengharaman Bunga Bank

*Time Value of Money* dan *Cost of Capital*, Konsep diskonto sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan investasi. Misalnya saja model *Net Present Value* (NPV), *cost benefit analysis*, *internal required rate of return* (IRR), *Deviden Model* dalam *asset evaluation* dan seterusnya. Diskonto inilah yang disebut dengan *time value of money*.

Konsep *time value of money* atau yang disebut oleh ilmu Ekonomi sebagai *positive time preference* menjelaskan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan.<sup>36</sup> Konsep yang dikembangkan oleh Von Bhom-Bawerk dalam *capital and interest* dan *positive theory of capital* memang menyebutkan bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada\_atau setidaknya\_berhubungan intim dengan tingkat bunga (*interest rate*).<sup>37</sup> Namun sejak terjadinya konvergensi pendapat dalam fikih bahwa bunga diharamkan di dalam Islam karena dianggap salah satu bentuk riba, maka muncullah berbagai pertanyaan tentang penggunaan diskonto dalam evaluasi investasi ataupun sebagai *cost of capital*.<sup>38</sup>

Ada penyikapan yang relatif sama terhadap *positive time preference*, yaitu bahwa teori tersebut tidak bisa diasumsi begitu saja diterima secara menyeluruh di kalangan ekonomi. Jika disebutkan oleh Von Bhom-Bawerk bahwa *positive time preference* merupakan pola yang wajar dan normal berdasarkan *background* historis, maka pertimbangan rasional justru justru membuka peluang kemungkinan terjadinya *negative time preference* atau *zero time preference* (*break event point*) karena lekatnya unsur ketiaktentuan (*uncertainty*) di masa depan.

Allah SWT berfirman :<sup>39</sup>

ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما  
نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير

<sup>36</sup> Bandingkan dengan teori Agio

<sup>37</sup> Mohamad Hidayat, MBA, *An Introduction to Shariah Economic; Pengantar Ekonomi Shariah*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim (Anggota IKAPI, 2010), 75

<sup>38</sup> Mohamad Hidayat, MBA, *An Introduction to Shariah*.....75

<sup>39</sup> QS. Luqmān : 34

Dalam hal pengharaman bunga bank, dapat dicermati pada Mukhtamar II Lembaga Riset Islam Al-Azhar yang diselenggarakan di Kairo pada bulan Mei tahun 1965 yang dihadiri utusan dari 35 negara Islam telah menyepakati beberapa hal, diantaranya adalah: “Bunga (*interest*) bank dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan”.<sup>40</sup> Beberapa fatwa yang mendukung haramnya bunga bank antara lain:

1. *Rabithah Al-Alam Al-Islami*: Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan (Keputusan No. 6 Sidang ke-9, Makkah 12-19 Rajab 1406 H).
2. *Majma' Fiqh Islami*, OKI (organisasi konferensi Islam) menetapkan: Bahwa setiap tambahan (*interest*) atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu, demikian pula tambahan (*interest*) atas pinjaman yang ditetapkan diawal perjanjian, maka kedua bentuk ini adalah riba yang diharamkan dalam syariah (Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islami, Konferensi OKI II, 22-28 Desember 1985).

#### I. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Riba

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 tentang bunga (*interest / fa'idah*) menetapkan bahwa :<sup>41</sup>

1. Pengertian bunga (*interest / fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Pengertian riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.
3. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya ini riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram.
4. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu.
5. Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional, untuk wilayah yang sudah ada kantor / jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan

<sup>40</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), .5.

<sup>41</sup> Lihat, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)

melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

#### J. Fatwa-fatwa lain mengenai riba

Hampir semua ormas Islam di Indonesia telah membahas riba, utamanya Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>42</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memutuskan beberapa hal mengenai ekonomi/keuangan di luar zakat, yang meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), masalah keuangan secara umum (1976) dan koperasi simpan pinjam (1989). Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan sebagai berikut :

1. Riba hukumnya haram berdasarkan nass yang sarif dari al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk *musytabihat*.
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Majelis Tarjih Wiradesa (1972) memutuskan :

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tentang terwujudnya konsipsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
2. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Untuk koperasi simpan pinjam, tambahan atas pembayaran tidak termasuk riba, namun dalam prakteknya tidak boleh mendahului laju inflasi. Poin ini diputuskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (1989) di Malang.

Lajnah Bahsul Masa'il NU membahas persoalan riba dalam beberapa kali sidang. Kesimpulannya adalah terdapat tiga pendapat ulama mengenai riba :

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut *rente*.
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. Shubhat, karena adanya perselisihan ahli hukum tentang riba.

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*.....61-65

Meskipun demikian, Lajnah Bahsul Masa'il tetap mengharamkan bunga bank dengan alasan kehati-hatian.

Selanjutnya Lajnah memandang perlu untuk mencari jalan keluar, yaitu suatu sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya memperbaiki sistem perbankan yang telah ada.
2. Munas mengamanatkan kepada PB NU untuk membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syari'ah sehingga dapat menjamin bahwa operasional keseluruhan bank NU tersebut sesuai dengan kaidah mu'amalah Islam.
3. Para mutasyawirīn setuju dan mendukung berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

Sedangkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidang yang kedua di Karachi Pakistan menyepakati dua hal utama yaitu : *pertama*, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam. *Kedua*, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.

#### **K. Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah**

Sistem Ekonomi Islam dan keuangan syariah semakin menunjukkan eksistensinya sebagai alternatif baru, terutama untuk merespon hajat domain penduduk yang muslim akan adanya lembaga dan sistem keuangan yang sesuai dengan shari'ah Islam.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) yang meliputi: Uang tunai (*cash*), simpanan pada bank (giro, deposito berjangka dan tabungan), ekuitas (*equity*) atau saham yang meliputi saham biasa dan saham *preference*, surat utang (*debt securities*), unit penyertaan atau unit saham reksa dana (*investment funds*) yang bukan merupakan bukti kepemilikan langsung suatu perusahaan dan instrumen derivatif (*derivatif instrument*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain : simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi moderen yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Pengelompokan Lembaga keuangan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah dengan mengelompokan lembaga keuangan berdasarkan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut, lembaga keuangan dibedakan menjadi :

1. Lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*): Lembaga yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), giro, tabungan, atau simpanan berjangka, menerbitkan sertifikat deposito, dan memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran (transfer, clearing dsb.). Misalnya : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Lembaga keuangan non depositori (*nondepository financial institutions*) atau sering juga disebut *non bank financial institutions*: Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung. Lembaga keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam :
  - a. *Contractual institutions* adalah lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian.
  - b. *Investment institutions* adalah lembaga keuangan yang usahanya sangat terkait dengan kegiatan di pasar modal, baik sebagai penyedia jasa-jasa dalam transaksi di pasar modal maupun melakukan langsung investasi untuk kepentingan portofolionya.
  - c. *Finance companies* adalah lembaga keuangan yang memiliki bidang usaha dan menyediakan beberapa jenis pembiayaan.
  - d. Lembaga keuangan non depositori lainnya yaitu jasa-jasa pembiayaan dengan cara gadai (pegadaian).

Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip shariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip shariah seperti dijelaskan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ada tiga fungsi pokok Bank Syariah berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Ketiga fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi pengumpulan dana (*funding*)
2. fungsi penyaluran dana (*financing*)
3. Pelayanan jasa perbankan (*bank services*)

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip shari'ah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip shari'ah.
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍarabah*, akad *mushārahah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah.
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istiṣna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *qarḍ* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah.
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip shari'ah, antara lain, seperti akad ijarah, *mushārahah*, *muḍarabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip shari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip shari'ah;
12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip shari'ah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip shari'ah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip shari'ah.
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*.



16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip shari'ah, dan
17. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip shari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### L. Epilog

*Nas* al-Qur'an melarang riba secara *qat'i*. Oleh karena itu, konsensus (*ijmā'*) ulama telah menyepakati keharamannya. Adapun bunga (*interest*) bank adalah persoalan yang muncul belakangan, sehingga menimbulkan banyak pendapat dan pandangan. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh para ahli hukum Islam ketika memahami masalah ini. Sebagian menggunakan pertimbangan *maṣlaḥah*, pengharaman bunga karena bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah*. Adapula yang menggunakan *qiyās*, di mana bunga bank dianalogikan dengan riba karena adanya persamaan *illat* (kausa hukum) pada keduanya (riba dan *interest*). Sebagian kalangan NU mengharamkan bunga bank lebih karena pertimbangan *sadduz-zari'ah*, kehati-hatian untuk menutup jalan terjadinya *mafsadāt*.

*Illat* (kausa hukum) memang merupakan alasan penyerta atas munculnya suatu hukum. Ada *illat* ada hukum, tak ada *illat* tak ada hukum. Andai saja hal ini dijadikan satu-satunya pertimbangan hukum, maka resikonya adalah banyak persoalan “halal-haram” yang telah secara tegas dinyatakan oleh al-Qur'an akan kehilangan legitimasinya. Zina misalkan, akan menjadi *mubāḥ* karena manusia telah mengenal kondom atau alat kontrasepsi lainnya. Akan halnya riba, akan menjadi boleh karena klaim para ekonom yang merasa telah mampu menghindari akibat-akibat buruknya.

*Illat* yang senantiasa menyertai hukum, sejauh ini sesungguhnya adalah capaian pemahaman maksimal para ulama tentang *illat* itu sendiri, karena kesempurnaan pengetahuan tentang *illat* itu senantiasa dalam Hak Allah ta'ala. Ini mungkin menjadi dasar statemen ar-Rāzi yang menegaskan bahwa “*keharaman riba dinyatakan oleh al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya*”.

*Wallāhu a'lamu biṣ-ṣawāb*

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 1997
- Alma, Buchori, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, cet 3, Bandung : Alfabeta, 2003
- ‘Ali ‘Amad al-Jurjāwi, *Ḥikmatut-Tashrī’ wa Falsafatuh*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Edisi kedua, 2003
- Hidayat, MBA, Mohamad, *an Introduction to The Sharia Economic; Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim (Anggota IKAPI), 1431 H /2010 M
- Jazairi, ‘Abdur-Raḥmān, *Kitābul-Fiqh ‘alal-Madhāhib al-Arba’ah*, Juz II, Bairūt : Dār al-Fikr, 1996
- Karim, Adiwarmān Azwar, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003
- ‘Abdul-Wahhāb Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1398 H. / 1978 M.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta : UPPAMYKAPN, tt.
- Riḍā, Sayyid Rashīd, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, Beirut : Dār al-Ma’rifah, tt
- Rushd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, Surabaya : al-Hidayah, tt.
- Ṣābūni, Muhammmad ‘Ali, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz I, Bairūt : Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1972
- Sahīḥ Bukhāry
- Ṣahīḥ Muslim
- Zahra, Muhammad Abū, *Buhūth fir-Riba*, Ttp : Dār al-Buhuth al-‘Ilmiyyah, 1970
- Zuhaili,Wahbah, *al-Fiqhul-Islāmi wa adillatuhu*, Juz IV, Bairūt : Dār al-Fikr, 1986
- Zuhaili,Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz III, Beirut : Dār al-Fikr, 1991
- [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonedia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest / fa’idah*), 24 Januari 2004